

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KHUSUS PENUGASAN JENIS
PERTALITE YANG DIJUAL ECERAN
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : KHAIRUL IKHSAN
NPM : 1901110019
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KHUSUS PENUGASAN JENIS
PERTALITE YANG DIJUAL ECERAN**

(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

Banda Aceh, 07 Agustus 2023
Pembimbing



Trio Yusaandy, S.H., M.Kn.

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KHUSUS PENUGASAN JENIS
PERTALITE YANG DIJUAL ECERAN**

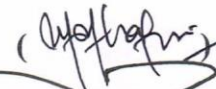
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

Oleh

Nama : Khairul Ikhsan
No. Mahasiswa : 1901110019
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 26 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. ()
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes ()
3. Pembimbing/Penguji I : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. ()
4. Penguji II : Nurhafni, S.H., M.H. ()
5. Penguji III : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. ()

Banda Aceh, 31 Agustus 2023

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR
بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan jenis Pertalite yang dijual eceran (Suatu Penelitian Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H, M.Kn., selaku Pembimbing dengan sabar dan tulusnya telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau namun tetap senantiasa tetap bersedia memberikan saran, masukan dan bimbingannya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk dapat selalu memberikann bekal berupa ilmu-ilmu yang yang beliau miliki kepada seluruh elemen masyarakat.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Dan juga selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
4. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2019 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa diucapkan kepada orang tua, istri dan keluarga yang telah mendukung penulis dengan dukungan serta ketulusan do'a yang telah dipanjatkan untuk kesuksesan penulis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak agar lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 1 Agustus 2023
Penulis,

Khairul Ikhsan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN JENIS PERTALITE	
A. Perlindungan Konsumen, Pengertian Pelaku Usaha dan Pengertian Konsumen.....	12
B. Hak, Kewajiban serta Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Konsumen	24
C. Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan jenis Pertalite dan Penjualan atau Penyalurannya	31
 BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN JENIS PERTALITE ECERAN	
A. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan jenis Pertalite eceran	38
B. Penyebab tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan jenis Pertalite eceran belum terpenuhi	51
C. Upaya yang dapat di lakukan agar tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan jenis Pertalite eceran terpenuhi	57
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68

ABSTRAK

**Khairul Ikhsan,
2023**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
TERHADAP PENJUALAN BAHAN BAKAR
MINYAK (BBM) KHUSUS PENUGASAN JENIS
PERTALITE YANG DI JUAL ECERAN
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh
(iv.65) pp.,bibl.,app.**

Trio Yusandy S.H., M.K.n.

Pasal 7 huruf d undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjabarkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu. Namun pada kenyataannya pelaku usaha penjual bahan bakar minyak eceran di kota Banda Aceh tidak mempunyai legalitas hukum dan tidak terstandar yang berpotensi meninggalkan tanggungjawabnya terhadap konsumen sebagai pengguna bahan bakar minyak.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan bahan bakar minyak Ptalite eceran, menjelaskan penyebab tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan bahan bakar minyak Ptalite eceran belum terpenuhi, menjelaskan upaya yang dilakukan agar tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan bahan bakar minyak Ptalite eceran dapat terpenuhi.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Research*) dengan mewawancarai responden dan informan serta menelaah kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan bakar minyak Ptalite yang dijual eceran tidak terjamin mutunya, kondisi minyak yang kotor, perubahan warna pada minyak, minyak yang mungkin tercampur dengan air, dan pelaku usaha bisa saja menjual minyak ptalite dari penyulingan minyak ilegal yang tidak melalui pengujian. Penyebab tanggung jawab pelaku usaha bahan bakar minyak Ptalite eceran belum terpenuhi karena kegiatan usaha ini tidak memiliki izin dan ilegal, fasilitas dan peralatan serta operasionalnya tidak terstandar, kemudian tidak adanya pengawasan terhadap kegiatan penjualan bahan bakar minyak jenis ptalite eceran tersebut.. Upaya yang dapat dilakukan agar tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan bahan bakar minyak Ptalite eceran terpenuhi yaitu dengan mendirikan usaha yang legal dan terstandar, apabila terjadi sengketa konsumen dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen lebih kepada itikad baik menyelesaikan permasalahan secara damai atau yang di sebut dengan istilah penyelesaian non-litigasi

Disarankan kepada pelaku usaha untuk mengikuti langkah yang benar dalam membuka usaha, memiliki izin dan terstandar. Kepada masyarakat disarankan membeli BBM pada tempat yang resmi agar terhindar dari kerugian.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Berbicara tentang perlindungan konsumen tentu saja erat kaitannya antara pelaku usaha dengan konsumen, dan didalam suatu usaha maka berbicara pula tentang harga. Bagi pelaku usaha (produsen) semestinya harga yang ditetapkan haruslah wajar. Artinya, melalui perhitungan yang matang, benar atas seluruh biaya yang dikeluarkan dan dari seluruh keuntungan yang akan diperoleh. Kedudukan sebagai satu-satunya produsen (*monopolist*) tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menetapkan harga setinggi mungkin. Produk dan harga harus mempunyai nilai yang sama, sehingga pelaku usaha sama beruntung dan tidak dirugikan.¹

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi menerangkan bahwa badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5 Angka 2 mencantumkan bahwa Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Bagi pelaku usaha yang hendak melakukann usaha penjualan minyak haruslah memperhatikan Pasa1 23 ayat (1) yang menyatakan kegiatan usaha hilir dapat

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 222.

dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Artinya masyarakat dilarang untuk memperjual belikan BBM karena yang dapat melakukannya adalah mereka yang memiliki badan hukum dan telah mendapatkan izin oleh pemerintah.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menerangkan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang selanjutnya disebut jenis bbm khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

Pasal 3 ayat (2) angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak tertuang bahwa jenis bbm khusus penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis bensin (*Gasoline*) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Pasal 14 ayat (1) dalam rangka penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak, menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh

badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pembelian, penyimpanan, dan penjualan BBM harus berbentuk badan usaha, bukan perorangan.

Pasal 1 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 218.K/Mg.01/Mem.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan menerangkan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi, eksploitasi dan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga.

Harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan untuk jenis bensin (*gasoline*) RON 90 di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagaimana isi dari Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Pasal 7 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjabarkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk:

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ditahun 2023 ini, terlihat SPBU di Kota Banda Aceh sering mengalami antrean yang cukup panjang terhadap pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite yang disebabkan oleh pengguna kendaraan bermotor yang ingin mengisi bahan bakar kendaraannya dan pernah mengalami kekosongan stok bbm pertalite, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat beralih dengan membeli BBM pertalite ke pedagang eceran.

Munculnya para pelaku usaha yang menjual bensin eceran kepada masyarakat dengan menggunakan alat yang hampir sama seperti alat yang ada di SPBU yaitu alat pengisian bahan bakar minyak atau yang biasa disebut *nozzle* dengan memakai nama pom bensin mini, ada juga para pelaku usaha yang melakukan usahanya untuk menjual bensin eceran dengan cara dituangkan kedalam botol, hal tersebut sudah lumrah terjadi di masyarakat.

Terkait harga bensin/BBM, harga nasional BBM berjenis pertalite untuk provinsi Aceh ditetapkan dengan harga 10.000,00 (seuluh ribu rupiah).

Fakta yang ditemukan, bahwa harga BBM jenis pertalite di jual eceran oleh pedagang atau kios-kios dengan harga kisaran 12-14 ribu rupiah perliter. Selain harga eceran pertalite yang cukup tinggi di jual kepada masyarakat, pelaku usaha juga tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan terhadap kegiatan penjualan BBM, hal tersebut dapat di tinjau berdasarkan Pasal 23 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

Usaha pom mini diperbolehkan apabila berstatus sebagai Sub Penyalur sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (7) PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015 menerangkan bahwa sub penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada.

Tentu izin tersebut di perlukan agar menjamin bahwa bahan mudah terbakar (bensin) tersebut tidak membahayakan konsumen di saat proses pembelian. Banyak sekali yang harus di perhatikan oleh pemerintah terkait harga jual bensin eceran dan pelaku usaha dalam melakukan usaha penjualan minyak eceran.

Maka berdasarkan aturan hukum dan uraian latar belakang di atas penulis bermaksud untuk mengangkat judul **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan Jenis Pertalite Yang Di Jual Eceran (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**. Rumusan masalah:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Pertalite eceran?
2. Apa penyebab tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Pertalite eceran belum terpenuhi?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan agar tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Pertalite eceran dapat terpenuhi?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan kajian ini hanya pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan bahan bakar minyak (BBM) khusus penugasan yang dijual eceran.

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Pertalite eceran

- b. Untuk menjelaskan apa penyebab tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Pertalite eceran belum terpenuhi
- c. Untuk menjelaskan upaya apa saja yang dapat di lakukan agar tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Pertalite eceran dapat terpenuhi

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pemasalahan yang diteliti.²

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tanggung jawab adalah melakukan semua kewajiban dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung risiko atas perbuatannya.
- b. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak yang yang didirikan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia.
- c. BBM khusus penugasan adalah bahan bakar minyak yang salah satunya adalah pertalite.

² Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

- d. Jual adalah tindakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi.
- e. Eceran adalah cara menjual suatu produk secara terpisah kepada konsumen.

2. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.³ Populasi penelitian ini terdiri dari pelaku usaha, konsumen, SPBU, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Banda Aceh dan Lembaga Perlindungan Konsumen Aceh

3. Cara Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan *metode purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Responden
 - 1) Konsumen 2 orang
 - 2) Pelaku Usaha 3 orang
 - 3) Pengelola SPB

³ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119.

b. Informan

- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh
- 2) Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Aceh (YAPKA)

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

⁵ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

5. Cara Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁶ Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.⁷

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Peralite diantaranya, pengertian konsumen, perlindungan konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha serta bahan bakar minyak khusus penugasan jenis peralite.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Pelaku usaha terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak

⁶Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hlm. 153.

⁷ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 22.

Khusus Penugasan Jenis Pertalite Yang Dijual Eceran diantaranya, tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan bahan bakar minyak khusus penugasan jenis pertalite yang dijual eceran, menyebabkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan bahan bakar minyak khusus penugasan jenis pertalite yang dijual eceran belum terpenuhi dan upaya yang dapat di lakukan agar tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan bahan bakar minyak khusus penugasan jenis pertalite yang dijual eceran terpenuhi.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN BAHAN
BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

A. Perlindungan Konsumen, Pengertian Pelaku Usaha dan Pengertian Konsumen

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan berasal dari kata dasar lindung yang berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.¹ Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.

Guidelines for Consumer Protection of 1985, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan: “Konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya”. Yang dimaksud hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur; Hak untuk mendapatkan ganti rugi; hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan); Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan; dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB

¹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 4*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012. hlm. 354.

menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negaranya masing-masing.²

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen). Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produkserta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah. Pentingnya suatu negara mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensinya. Dalam pertimbangan aktualitasnya, perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditegakkan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap “nasib” masyarakat konsumen. Pertimbangan ini biasanya ditempuh dengan memperhatikan:

1. Tingkat pembangunan masing-masing negara
2. Pertumbuhan industri dan teknologi
3. Filosofi dan kebijakan pembangunan.³

Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang ssas perlindungan konsumen diantaranya berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan keselamatan dan kepastian hukum antara lain adalah dengan meningkatkan

³ *Ibid.* hlm 6.

harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.⁴

Melalui kelima asas tersebut, terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁵

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu: ⁶

1. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 3 huruf c)
2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d)

⁴ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9.

⁵ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 31

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115.

3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e).

Berhubungan dengan itu, mengingat tujuan negara untuk menjaga dan memelihara tata tertib, diharapkan negara memberi perhatian. Perhatian negara terhadap hukum perlindungan konsumen ini, dinamakan politik hukum negara. Pentingnya suatu negara mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensinya. Dalam pertimbangan aktualitasnya, perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditegakkan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap “nasib” masyarakat konsumen. Pertimbangan ini biasanya ditempuh dengan memperhatikan:

1. Tingkat pembangunan masing-masing negara
2. Pertumbuhan industri dan teknologi
3. Filosofi dan kebijakan pembangunan.⁷

Dalam buku Abdul Halim Barkatullah yang mengutip, W.J. Brown mengungkapkan bahwa salah satu alasan untuk melindungi konsumen adalah *“that due the technical development of consumer goods, the ordinary consumer cannot be expected to know if the goods are fit for the purpose for which they were bought, or if they are of good or bad quality.”*⁸

⁷ Soediman Kartohadiprodjo, *Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 37.

⁸ W.J. Brown, “Consumer Law. “ Concise College Texts: “ O “ Level Law, 2 nd, Sweet & Maxwell Limited, London, 1982, hlm 126

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan
2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar;
3. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.⁹

Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen
2. Berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh negara atau swadaya masyarakat
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen.¹⁰

⁹ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*,” Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm 140.

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Op. Cit. hlm. 14.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. Penerapan peraturan hukum perlindungan konsumen seringkali merefleksikan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen. Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam transaksi bisnis sehingga aturan-aturan serta regulasi khusus dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen.¹¹

Setiap orang, pada suatu waktu baik dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.¹²

¹¹ *Ibid.* hlm. 15

¹² *Ibid.* hlm. 27

2. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan “Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.”¹³

Pelaku usaha yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya membatasi produsen hanya sebagai pabrikan saja, tetapi juga perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, termasuk pedagang distributor (dan jaringannya), serta termasuk juga korporasi, badan usaha milik negara (BUMN), koperasi, importer dan lain-lain.¹⁴

Konsep pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi

¹³ *Ibid.* hlm.

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 41.

sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (finished product); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (supplier), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.¹⁵

Pelaku Usaha yang meliputi berbagai bentuk/jenis usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK, sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha. Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut:

1. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan
2. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri
3. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.¹⁶

¹⁵ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 9.

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Op. Cit. hlm. 56

3. Pengertian Konsumen

Konsumen yang selanjutnya dalam sistem transportasi disebut penumpang adalah pengguna jasa dari pelaku usaha dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalam hal ini adalah penyedia jasa transportasi online. Konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu consumer yang secara harafiah berarti setiap orang yang menggunakan barang.¹⁷ Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.¹⁸ Menurut Hondius konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari barang dan jasa yang dalam arti luas mencakup konsumen bukan pemakai akhir dan konsumen pemakai akhir.¹⁹

Dalam perkembangan masyarakat, berkaitan dengan cara memproduksi barang kebutuhan konsumen dan pola hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, ada dua perbedaan pokok antara masyarakat tradisional dan modern. Dalam masyarakat tradisional, barang-barang

¹⁷ Ahamadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 35.

¹⁸ Janus Sida balok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 17.

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 61.

kebutuhan konsumen di produksi melalui proses yang sederhana. Sementara dalam masyarakat modern, barang-barang tersebut diproduksi secara massal, sehingga melahirkan masyarakat yang mengkonsumsi produk barang dan jasa secara massal pula (*mass consumer consumption*).²⁰

Bertolak darirangkaian perubahan konsep pemasaran tersebut, posisi tawar konsumen menjadi semakin lemah,yang membutuhkan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan pemikiran yang luas. Pemikiran konsep secara luas dan kajian dari aspek hukum juga membutuhkan wawasan hukum yang luas, sehingga tidaklah dapat di kaji dari satu aspek hukum semata-mata. Hal ini sangat penting mengingat kepentingan konsumen pada dasarnya sudah ada sejak awal sebelum barang/jasa di produksi selama dalam proses produksi sampai pada saat distribusi,sehingga sampai ditangan konsumen untuk dimanfaatkan secara maksimal.

Jenis-jenis konsumen dibedakan menjadi tiga, diantaranya (Kotler & Armstrong, 2012):

1. Internal Costumer (konsumen internal) adalah setiap orang yang ikut menangani proses pembuatan maupun penyediaan produk didalam perusahaan atau organisasi.²¹
2. Intermediate Costumer (konsumen perantara) adalah mereka yang bertindak atau berperantara untuk mendistribusikan produk kepada

²⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016. Hlm. 3

²¹ Edwin Zusrony, *Perilaku Konsumen Di Era Modern*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, Hlm. 26

pihak konsumen atau konsumen eksternal. Konsumen perantara ini bukan sebagai pemakai akhir.

3. External Costumer (konsumen eksternal) adalah pembeli atau pemakai akhir yang disebut sebagai konsumen yang nyata (real costumer).²²

Ada empat faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen antara lain (Kotler & Keller, 2012):

1. Faktor Budaya Budaya adalah penentu keinginan dan tingkah laku yang tercermin dari cara hidup, kebiasaan dan tradisi dalam permintaan akan bermacam-macam barang dan jasa. Dalam hal ini perilaku konsumen yang satunya akan berbeda-beda dengan perilaku konsumen lainnya karena tidak ada homogenitas dalam kebudayaan itu sendiri.
2. Faktor Sosial Faktor sosial juga mempengaruhi tingkah laku pembeli. Pilihan produk amat dipengaruhi oleh kelompok kecil, keluarga, teman, peran dan status sosial konsumen.²³
3. Faktor Pribadi Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap daur hidup (product life cycle), pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup serta kepribadian konsumen.
4. Faktor Psikologis Pilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh empat faktor psikologis yang penting yaitu: motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap.

²²*Ibid*, hlm. 27

²³ *Ibid*, hlm.31

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa persepsi termasuk salah satu sub faktor psikologi yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen.²⁴

Dalam praktik transaksi bisnis ke konsumen yang merupakan suatu transaksi yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu, sering menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Menurut Troelstrup, konsumen pada dasarnya memiliki posisi tawar yang lemah dan terus melemah, hal ini disebabkan:

1. Terdapat lebih banyak produk, merek, dan cara penjualannya
2. Daya beli konsumen makin meningkat
3. Lebih banyak variasi merek yang beredar dipasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang
4. Model-model produk lebih cepat berubah
5. kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam pelaku usaha
6. Iklan yang menyesatkan
7. Wanprestasi oleh pelaku usaha.²⁵

Bila dikaji lebih jauh, suatu produk tidak berarti apa-apa kalau ia tidak dikonsumsi. Dalam keseharian sering didapati kenyataan bahwa konsumen menanggung akibat adanya ketidakjujuran informasi melalui media iklan yang terus menerus disajikan secara luas kepada konsumen. Begitu hebatnya pengaruh media iklan dalam suatu transaksi, sehingga konsumen sering tidak menyadari bahwa informasi yang diterima ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tentang suatu produk. Keadaan ini

²⁴*Ibid*, hlm. 34

²⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Op. Cit, Hlm.4

merupakan suatu indikasi begitu besarnya pengaruh pelaku usaha terhadap konsumen.²⁶

B. Hak, Kewajiban serta Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Konsumen

1. Hak, Kewajiban serta Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menerangkan beberapa hak bagi pelaku usaha, diantara yaitu:

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.²⁷

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan

²⁶ *Ibid*, hlm. 6

²⁷ *Ibid*, hlm. 58

pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Kewajiban konsumen dan hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.²⁸

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menerangkan tentang kewajiban-kewajiban pelaku usaha, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam

²⁸ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, op.cit., hlm. 51

melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.²⁹

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat(3) KUHPerdara. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sedangkan Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut, sehingga dalam perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak harus mempunyai iktikad baik.³⁰

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik

²⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 44.

³⁰ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, op.cit., hlm.52

dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya bagi konsumen dimulai sejak barang di rancang/ diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.³¹

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Purba dalam menguraikan konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan sebagai kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.³²

Pasal 8 ayat (1) UUPK mengatur larangan tersebut meliputi pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

³¹ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Op. Cit. hlm 59

³² *Ibid*, hlm. 61.

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 Undang-undang tersebut dapat kita bagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu:
 - 1) larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen
 - 2) larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.

Pasal 9 melarang setiap pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan maupun memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru
- c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciriciri kerja atau aksesoris tertentu;

- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi
- e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu
- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain
- j. menggunakan katakata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap
- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Dalam Pasal 10, pelaku usaha yang menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa
- c. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang di tawarkan
- d. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 12 berhubungan dengan larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam suatu waktu dan dalam jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut sesungguhnya tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan tersebut.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 13 melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan:

- 1. Suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara Cuma-Cuma dengan

maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya

2. Obat-obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 17 secara khusus memberlakukan larangan bagi pelaku usaha periklanan untuk memproduksi iklan yang:

- a. mengelabuikonsumenmengenaikualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa
- c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa
- d. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan
- e. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perUndang-undangan mengenai periklanan.

2. Hak, Kewajiban serta Tanggung Jawab Konsumen

Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha meliputi:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha tercantum dalam Pasal 7 UU

Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kemudian, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang maupun jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, serta jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang, dan lain-lain sebagaimana disebut dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen.³³

C. Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan jenis Pertalite dan Penjualan atau Penyalurannya

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 menyebutkan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Menurut wujudnya bahan bakar dibedakan kedalam tiga bentuk, yaitu:

³³ www.hukumonline.com, Renata Christha Auli, Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023, Pukul 00.30 WIB.

1. Bahan Bakar Padat Bahan bakar padat memiliki bentuk padat. Sebagian besar menjadi bahan bakar padat menjadi sumber panas. Contohnya kayu dan batubara.
2. Bahan Bakar Cair Bahan bakar cair adalah bahan bakar yang memiliki sifat struktur tidak rapat. Bila dibandingkan dengan bahan bakar padat, molekul pada bahan bakar cair dapat bergerak bebas tidak seperti pada bahan bakar padat. Bensin, solar, dan minyak tanah adalah contoh dari bahan bakar cair yang biasa dipakai pada kendaraan rumah tangga, dan industri. Pada minyak petroleum mentah memiliki kandungan keempat kelompok senyawa, tetapi memiliki perbandingan presentase yang berbeda.
3. Bahan Bakar Gas Bahan bakar gas terdapat dua jenis, yaitu Compressed Natural Gas biasa disebut CNG dan Liquid Petroleum Gas yang disebut LPG. CNG terdiri dari kandungan unsur metana sementara LPG adalah campuran dari unsur butana, propana dan bahan kimia lainnya.³⁴

Pemberian subsidi BBM oleh Pemerintah dinilai masih memberatkan APBN mengingat jumlahnya yang mencapai kurang lebih 20% dari APBN di tahun 2022. Untuk menjaga keseimbangan APBN, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah subsidi BBM, antara lain melalui pembatasan pengguna BBM bersubsidi dan pengendalian proses penyaluran BBM bersubsidi. Adanya subsidi menunjukkan campur tangan Pemerintah dalam perekonomian negara. Kebijakan subsidi merupakan

³⁴ Rifki Darma, www.scribd.com, *Pengertian Bahan Bakar dan Jenis*, diakses pada tanggal 18 juni 2023, pukul 14:29.

kebijakan yang lazim dilaksanakan di negara-negara berkembang guna menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁵

Agar penyaluran Peralite dan Solar bisa lebih tepat sasaran, Pemerintah saat ini tengah merevisi aturan pembatasan penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Adapun *beleid* ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang telah diperbaharui beberapa kali menjadi Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.³⁶

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, telah ditetapkan kriteria-kriteria konsumen pengguna BBM jenis tertentu. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa minyak tanah diperuntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro, dan usaha perikanan. Peralite diperuntukkan bagi usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, serta untuk pelayanan umum. Sementara itu, minyak solar diperuntukkan kepada usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum

Bahan bakar minyak dibagi kedalam beberapa jenis *hydrocarbons* yang berasal dari minyak bumi dan juga dalam beberapa campuran lain. Sifat yang mudah menguap pada mesin merupakan bentuk dari *hydrocarbons* dan

³⁵ Kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, pukul 22.30 wib

³⁶ Pasardana.id, *BPH Migas Revisi Aturan Pembatasan Penerima BBM Bersubsidi*, diakses pada tanggal 03 Agustus 2023, Pukul 20.15

campuran yang digunakan pada BBM. Sifat yang mudah menguap ini dikenal dengan istilah “*volatility*”. *Volatility* pada minyak mentah lebih rendah bila dibandingkan dengan yang ada pada BBM. Sehingga perlu dilakukannya destilasi dan penyulingan pada minyak mentah agar menjadi BBM dan dapat digunakan. Dalam proses destilasi memiliki kelemahan, yaitu BBM yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan proses penyulingan. Hasil penyulingan minyak bumi akan didapatkan berbagai jenis bahan bakar minyak. Berikut ini adalah jenis bahan bakar minyak yang ada di Indonesia. Diantaranya:³⁷

1. Avgas (Aviation Gasoline) Avgas adalah bahan bakar minyak khusus yang dihasilkan dari minyak bumi. Bahan bakar ini memiliki kandungan nilai octane dibawah 100 dan juga ada yang diatas 100. Di Indonesia Avgas memiliki kandungan nilai octane pada angka 100-130.
2. Avtur (Aviation Turbine) Avtur dibuat untuk bahan bakar pesawat dengan sistem mesin turbin (external combustion) atau pesawat mesin jet.
3. Bensin Bahan bakar jenis bensin merupakan bahan yang paling banyak digunakan, karena bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Di Indonesia bahan bakar ini memiliki berbagai macam nilai mutu octane. Nilai mutu ini dihitung dari Randon Octane Number (RON) yang kemudian dibedakan dengan tiga jenis, yaitu:
 - a. Premium (RON 88) sudah dihapuskan
 - b. Pertalite (RON 90) Merupakan bahan bakar gasoline yang memiliki angka oktan 90 serta berwarna hijau terang dan jernih ini sangat tepat digunakan oleh kendaraan dengan kompresi 9:1 hingga 10:1.
 - c. Pertamax (RON 92) Pertamax RON 92 termasuk kedalam jenis bahan bakar bensin yang memiliki mutu nilai octane tinggi.
 - d. Pertamax Plus/Turbo (RON 95) Bahan bakar Pertamax Plus/Turbo memiliki nilai octane 95 keatas.

Pemerintah menetapkan jenis bensin RON 90 dengan nama dagang Pertalite menjadi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) menggantikan

³⁷ Dinar Energy, [www. dinarenergy.com](http://www.dinarenergy.com), *Macam-Macam Bahan Bakar*, diakses pada tanggal 18 juni 2023, pukul 16:07.

bensin RON 88 atau Premium. Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan yang diteken tanggal 10 Maret 2022.³⁸

Mengenai harga, Menteri ESDM menetapkan harga dasar dan harga jual eceran BBM. Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, biaya penyimpanan serta margin. Biaya perolehan merupakan biaya penyediaan BBM dari produksi kilang minyak dalam negeri dan impor sampai dengan terminal BBM/depot dengan dasar perhitungan menggunakan harga indeks pasar.³⁹

Subsidi yang berkaitan dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM), yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Pertamina, sebagai pemegang monopoli pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh PT Pertamina (Persero) dari tugas menyediakan BBM di pasar domestik lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM).⁴⁰

Bahwa tujuan pemberian subsidi adalah: Sebagai alat untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan meminimalisasi ketimpangan akses barang dan jasa. Subsidi juga ditujukan untuk membantu meringankan beban

³⁸ migas.esdm.go.id, *Pemerintah Tetapkan Peralite Jadi BBM Khusus Penugasan*, diakses pada tanggal 2 Agustus 2023, pukul 02.00 wib

³⁹ Kemenkeu.go.id, *Dirjen Anggaran Sampaikan Update Penyaluran BLT BBM*, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, pukul 22.30 wib

⁴⁰ Hanan Nugroho, *Apakah Persoalannya pada Subsidi BBM, Tinjauan terhadap Masalah Subsidi BBM, Ketergantungan pada Minyak Bumi, Manajemen Energi Nasional, dan Pembangunan Infrastruktur Energi*, Badan Perencanaan Nasional, Jakarta 2005, Hlm. 56

rakyat atas harga komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak guna menjaga stabilitas harga, sehingga terjangkau oleh sebagian besar golongan masyarakat. Subsidi tersebut dapat berupa alokasi anggaran belanja negara yang distribusinya dilakukan oleh BUMN/swasta seperti subsidi BBM.⁴¹

Pasal 2 Nomor 117 Tahun 2021 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, pada dasarnya jenis BBM terdiri atas:

1. Jenis BBM Tertentu
2. jenis BBM Khusus Penugasan
3. Jenis BBM Umum

Pasal 3 Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Wilayah penugasan meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia

Pasal 14 ayat (1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak. Ayat (2) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.

Pasal 14 ayat (3) Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penyediaan Bahan Bakar Minyak dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan terminal bahan bakar minyak/depot

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 57.

dengan dasar perhitungan menggunakan harga indeks pasar. Ayat (4) Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Ayat (5) Besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:

- a. Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan sebesar 5% (lima persen)
- b. Harga jual eceran Jenis BBM Umum sesuai dengan peraturan daerah provinsi setempat.

Pasal 19 ayat (1) Untuk pertama kali, penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk tahun 2015 diberikan kepada PT Pertamina (Persero).

BAB III
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN
BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN JENIS PERTALITE
YANG DIJUAL ECERAN

A. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Pertalite yang dijual eceran

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kota Banda Aceh . Untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak, Pemerintah juga bertanggung jawab terhadap keamanan penjualan bahan bakar yang sentif terhadap api. Seperti halnya penjualan bahan bakar minyak eceran disepanjang jalan Kota Banda Aceh . Banyak sekali pelaku usaha yang begitu mudahnya menjual bahan bakar minyak khusus penugasan jenis pertalite secara eceran kepada masyarakat. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak mudah untuk membuka usaha yang menggeluti bahan bakar minyak, hal ini disebabkan minyak adalah sumberdaya yang saat ini harus di kontrol penggunaannya oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku usaha yang menjual bahan bakar minyak khusus penugasan bapak Andri Mukhlis, beliau menerangkan bahwa:

1. Usaha pertamini sudah dijalankan Sejak awal tahun 2014 yang berlokasi di keutapang, kota banda Aceh .

2. Jenis mesin untuk usaha pertamini yang beliau jalankan adalah tabung dengan garis takaran
3. Beliau menerangkan bahwa alat utama untuk usaha pertamini itu di pesan dari jakarta yang di impor dari thailand, yang mana terdapat waterpass di dalam tabung tersebut.
4. Terhadap bahan bakar minyak yaitu pertalite diperoleh dari agen pengumpul seharga 11.000 rupiah dan dijual kembali dengan harga 13.000 rupiah kepada konsumennya
5. Penjualan pertalite ditempat usahanya paling tidak menghabiskan 30 liter perhari. Pelaku usaha berpendapat bahwa dengan usahanya tersebut cukup membantu konsumennya dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak, karna jarak SPBU yang relatif jauh dan mempersingkat waktu dalam memperoleh BBM karna jarang terjadi antrian.
6. Beliau juga merakit alat dan tempat penjualan bahan bakar minyak yang kemudian dijual kepada pelaku usaha lainnya dengan harga kisaran 4,5 juta rupiah.
7. Untuk mengantisipasi hal yang berbahaya seperti terjadinya kebakaran, beliau menerangkan bahwa telah menyediakan alat pemadam api ringan (apar).¹

¹ Andri Mukhlis, pelaku usaha penjual bahan bakar minyak Pertalite secara eceran, wawancara, pada tanggal 2 agustus 2023 pukul 14.00 Wib.

8. Selain berjualan pertalite, Beliau menerangkan bahwa juga merakit alat dan tempat penjualan bahan bakar minyak yang kemudai dijual kepada pelaku usaha lainnya dengan harga kisaran 4,5 juta rupiah.
9. Jumlah pertalite yang di beli konsumen sesuai striker yg terdapat garis takaran yg ada tabung minyak, uapaya transparansi penjualan bahan bakar yang dijual, terangnya
10. Kualitas minyak tergantung yang didapatkan dari agen pengumpul yang diperoleh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). pernah ada yang menawarkan minyak hasil penyulingan ilegal dari daerah Idi Kabupaten Aceh Utara, namun beliau tidak mengambil pasokan minyak tersebut karena berpotensi merugikan pembeli.
11. Pada alat pertamini tertera tulisan "*insyaallah* pasti pas" dimana pelaku usaha meyakini atas takaran bahan bakar minyak yang dijualnya sudah sesuai, terdapat juga gambar "awas api" dan "dilarang merokok" untuk pengingat kepada konsumen.
12. Tidak ada larangan khusus atas aturan peraturan pemerintah yang menerangkan bahwa bbm bersubsidi di tentukan harga 10.000 rupiah. harga 10.000 rupiah tersebut berlaku hanya untuk SBPU saja.
13. Hal itu di dukung dengan fakta lapangan yang selama ini beliau alami, bahwa tidak pernah ada pihak pemerintah yang datang

melakukan sosialisasi serta pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak.²

Pencabutan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 meniadakan kewenangan pemerintah untuk menetapkan harga pasar penjualan bahan bakar minyak.

Artinya pemerintah tidak wajib melakukan pembatasan atau pengaturan terkait ambang batas untuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Karena sudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi telah mencabut hal tersebut.

Pasal 28 Ayat (2) menerangkan harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Pasal 28 Ayat (3) bahwa pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Berdasarkan wawancara terhadap Pak Muhammad Sufi, merupakan penjual bahan bakar minyak eceran, menerangkan:

1. Usaha di jalan Lampenerut Desa Lam Ara sejak 2022 dengan harga jual dua belas ribu rupiah
2. Usaha BBM Jenis pertalite yang di jual dalam botol plastik bekas air mineral dengan isi 1 liter karna sesuai harga dan takaran canting

² Andri Mukhlis, pelaku usaha penjual bahan bakar minyak jenis penugasan secara eceran, wawancara, pada tanggal 2 agustus 2023 pukul 14.00 Wib.

minyak atau dalam jirigen yang dilakukan penakaran dengan menggunakan canting minyak.³

3. Setiap selesai jualan, pertalite yang dijual dalam botol plastik dituangkan kembali ke dalam jirigen, dan saat berjualan kembali mengisi ke dalam botol dengan menggunakan takaran canting minyak agar jumlah 1 liter minyak tetap pas, upaya beliau dalam menjaga takaran minyak yang dijualnya.
4. Minyak di peroleh dari mengantri kendaraan sendiri di SPBU dan di simpan dalam jirigen.
5. Kualitas minyak sesuai yang diperoleh dari SPBU dan tidak ada penambahan bahan lain oleh pelaku usaha
6. Pernah juga beliau ditawarkan minyak dari agen penyulingan minyak ilegal daerah idi, namun beliau tidak berminat untuk menampungnya karena berpotensi merugikan masyarakat yang ingin mengisi di tempat usaha beliau.
7. Beliau juga terus terang terkait keamanan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, salah satunya seperti tidak tersedianya alat pemadam api ringan (apar), alat pengecekan kualitas maupun kadar air dan hal lain sebagaimana SPBU miliki untuk proses keamanan.⁴

Berdasarkan keterangan pak Rahman yang juga merupakan penjual bahan bakar minyak, beliau menerangkan:

³ Muhammad sufi, pelaku usaha penjual bahan bakar minyak Pertalite secara eceran, wawancara, pada tanggal 2 agustus 2023 pukul 11.00 Wib.

⁴ Muhammad sufi, pelaku usaha penjual bahan bakar minyak Pertalite secara eceran, wawancara, pada tanggal 2 agustus 2023 pukul 11.00 Wib.

1. Beliau baru memulai usaha di jalan sudirman sejak awal 2023 dengan menggunakan mesin digital seperti yang terdapat di SPBU yang telah dibeli dengan harga Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah yang di pesan oleh agen yang berasal di Aceh barat daya
2. Mesinnya dilakukan pemformatan oleh pihak penjual sesuai harga yang di jual oleh pelaku usaha
3. Melakukan pengecekan takaran pada canting minyak paling tidak satu minggu sekali.
4. Minyak diperoleh dari mengantri kendaraan sendiri di SPBU, kemudian dilakukan penyimpanan dalam jirigen.
5. Kualitas sesuai dengan yang diperoleh dari SPBU dengan harga jual 13.000 rupiah.⁵
6. Tidak terdapat alat pemadam api ringan (apar) dan letak mesin BBM digitalnya sangat dekat dengan jalan.
7. Beliau menyadari untuk tingkat keamanan jika terjadi kebakaran masih tidak memadai, serta beliau menerangkan apabila kerusakan kendaraan disaat pengisian BBM benar disebabkan atau bersumber dari kualitas minyak yang di jualnya, maka beliau siap bertanggungjawab atas hal tersebut.⁶

Berdasarkan hasil penelitian dengan pengelola SPBU beliau menerangkan bahwa:

⁵ Rahman, pelaku usaha penjual bahan bakar minyak Pertalite secara eceran, wawancara, pada tanggal 2 agustus 2023 pukul 09.00 Wib.

⁶Rahman, pelaku usaha penjual bahan bakar minyak Pertalite secara eceran, wawancara, pada tanggal 2 agustus 2023 pukul 09.00 Wib.

1. Syarat untuk menjadi Sub Penyalur adalah:

- a. Memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa
- b. Lokasi pendirian sub penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lingkungan
- c. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas lebih kurang 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur
- g. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan

- h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.⁷
2. Terdapat dua jenis SPBU diantaranya adalah *coco* dan *dodo*. *Corporate Owner Corporate Operate* (COCO) dimiliki oleh Pertamina namun dikelola oleh pihak swasta sedangkan *Dealer Owner Dealer Operate* (DODO) adalah pom bensin yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pihak swasta.
 3. Pihak Pertamina telah menerangkan bahwa mereka yang menjalankan usaha pertamini atau penjual BBM pertalite lainnya secadra eceran dianggap ilegal karena tidak memiliki izin.
 4. Beliau juga menerangkan bahwa pemerintah telah membatasi penggunaan bahan bakar minyak khusus pertalite dengan 120 liter/harinya untuk setiap pengguna kendaraan yang menigisi menggunakan barcode “mypertamina”, dan 20 liter bagi yang tidak menggunakan barcode “mypertamina”.
 5. Dari pandangan bisnis, negara tidak diruikan oleh Tindakan penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran yang menjual Kembali kepada masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut dapat memberikan permasalahan baru apabila ada pelaku usaha eceran yang tidak menjaga kualitas terutama kadar air pada jenis bahan bakar minyak, sebab minimal air yang terkandung dalam bahan bakar minyak sebesar 5%.

⁷ Nova Indra, Pengelola SPBU, wawancara pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 15.00 Wib

6. Untuk mengetahui kualitas dan kadar air yang terkandung, pihak SPBU harus melakukan pemeriksaan di setiap pagi pada tempat penampungan BBM .
7. Beliau hanya mengatakan bahwa syarat untuk penderian SPBU sangat ketat, karena yang dikelola bukan produk biasa melainkan hajat orang banyak dan harus tepat sasaran serta tidak mengancam keamanan lingkungan sekitar,⁸

Berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancarai berbagai kalangan masyarakat dapat ditarik titik terang bahwa masyarakat yang berkegiatan menjadi penjual BBM secara eceran berdasarkan aturan hukum adalah ilegal dan terhadap keamanan pelaku usaha tidak mempunyai alat seperti pemadam api ringan dan berpotensi melepaskan tanggungjawabnya apabila terjadi kerusakan akibat kualitas dan kadar air yang terdapat pada BBM dikarenakan alasan BBM yang di ambil langsung dari SPBU. Bagaimanapun itikad baik dari pelaku usaha untuk menuhi kewajibannya terhadap konsumen, baik dari segi kualitas, jumlah takaran dan harga yang sesuai, dan keamanan terhadap konsumen dan masyarakat lainnya tidak memiliki jaminan karna pada dasarnya usaha tersebut tidak memiliki izin, tidak sesuai standard dan praktik usahanya tidak ada pengawasan sehingga besar peluang kerugian dari konsumen dikemudian hari.

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa pelaku usaha

⁸ Nova Indra, Pengelola SPBU, wawancara pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 15.00 Wib

bertanggungjawab memeberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ayat (2) ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dengan kesesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3) pemberian ganti rugi dilaksanakan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Ayat (4) pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ayat (5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila produsen dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Sebagaimana Surat Edaran (SE) Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang ketentuan penyaluran bahan bakar minyak melalui penyalur yang mana dalam surat edaran tersebut sudah terang dan jelas tertulis ketentuan yang berbunyi badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (BU-PIUNU) wajib melakukan pengawasan atas kegiatan penyaluran bahan bakarminyak yang dilakukan oleh penyalur (ritail: SPBU/SPBN), Industri (Agen), maupun bentuk penyalur lain kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran sesuai harga penyaluran eceran yang ditetapkan oleh pemerintah dan atau BU-PIUNU.

Pengguna akhir adalah konsumen yang menggunakan bahan bakar minyak dan tidak diperjual belikan kembali.

Selanjutnya pada lempira SE tersebut menerangkan bahwa penyalur ritail yaitu SPBU, SPBN/SPBP dan bentuk lainnya dilarang menyalurkan bahan bakar minyak kepada pengguna akhir dan kepada pengecer (yang tujuan untuk mencari keuntungan).

Larangan demi larangan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepastian hukum bagi konsumen terhadap penggunaan bahan bakar minyak, namun melihat keadaan saat ini aturan hukum tentang penyaluran BBM khusus penugasan jenis pertalite dan diteruskan oleh surat edaran tersebut seakan tidak mempengaruhi pelaku usaha untuk tertib dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh , menerangkan bahwa:

1. Untuk penjualan bahan bakar minyak secara eceran ini memang aturan dari tingkat pusat mengatur bahwa penjualan BBM jenis petalite hanya boleh dijual di SPBU sebagai penyalur akhir, namun ditingkat daerah belum ada aturan atau edaran bagi pedagang dilarang untuk menjual BBM secara eceran.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh menerangkan bahwa pihaknya selama ini hanya menindaklanjuti apabila ada terjadinya penyimpangan yang dilakukan pihak SPBU terhadap penjualan BBM pertalite, kemudian laporan tersebut diteruskan ke Kepolisian untuk ditindak lanjuti lebih lanjut.

3. Untuk sosialisasi terhadap pelaku usaha BBM pertalite eceran akan larangan penjualannya, pihak dinas beranggapan bahwa pelaku usaha sendiri juga secara tidak langsung sudah mengetahui namu tetap menjalankan usahanya.
4. Begitu banyaknya muncul pelaku usaha yang menjual BBM pertalite eceran menyebabkan susahya dilakukan penertiban, butuh anggaran karna dalam melkukan penertiban tersebut harus melibatkan pihak kepolisian, TNI, satpol PP, dan unsur lainnya
5. Belum adanya pejabat PPNS dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Banda Aceh juga menjadi kekurangan karna tidak bisa melakukan penyidikan secara langsung terhadap praktik ilegal akan situasi perindustrian dan perdagangan di wilayah Banda Aceh.⁹

Upaya pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen lebih kepada itikad baik dari pelaku usaha untuk menerima bahwa telah jadi kerugian terhadap konsumen atas penjualan produknya.

Pembuktian hukum di Indonesia mengenal dengan istilah “siapa yang melakukan penuduhan terhadap seseorang, maka orang yang melakukan penuduhan tersebut wajib membuktikan bahwa telah dirugikan karena perbuatan penuduh”. Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang telah menjadi kaidah hukum “tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibatalkan kepadanya.

⁹ Dara karina, penyuluh dinas peindustrian dan perdagangan kota banda aceh, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023, Pukul 9.00 Wib.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Pihak Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) beliau menerangkan:

1. Jika terus dilakukan pembiaran terhadap pelaku usaha yang menjual BBM pertalite eceran maka akhirnya pelaku usaha lain akan bermunculan lebih banyak lagi.
2. Tanggung jawab pelaku usaha sudah tertera dalam undang-undang salah satunya adalah tanggung jawab untuk mengganti rugi yang dialami oleh konsumen. Namun harus dengan bukti yang cukup.¹⁰

Ditemukan bahwa tidak ada pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh ataupun penegak hukum terkait penjualan BBM Pertalite eceran oleh pelaku usaha, sehingga untuk membuktikan pelaku usaha merugikan konsumen dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sangat sulit di buktikan. Sedangkan dari pelaku usaha tidak mengerti aturan hukum penjual akhir BBM pertalite kepada konsumen adalah pihak SPBU.

Menganalisis jawaban dari para pelaku usaha yang menerangkan bahwa kualitas minyak yang di jual kepada masyarakat sama seperti kualitas yang di jual pada SBPU sangat diragukan kebenarannya, berbicara tentang hukum tentu harus dengan kepastian yang tepat tanpa keraguan, artinya jika kualitas minyak tersebut memiliki kadar kualitas yang sama dengan pihak SPBU tentu pada proses perolehan, penyimpanan dan penjualannya yang tidak sesuai standar pasti menyebabkan perubahan pada kualitas bahan bakar

¹⁰ Fahmiwati, *Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh*, wawancara Pada tanggal 20 Juli 2023 Pukul 10.00 Wib.

minyak pertalite yang dijual, mulai dari minyak pertalite yang diisi kedalam tangki kendaraan kemudian dikuras kembali dari tangki kendaraan yang mungkin saja terdapat korosi atau karatan pada tangki kendaraan tersebut yang membuat bahan bakar minyak menjadi kotor dan dapat merubah kualitasnya. Kemudian bahan bakar minyak yang disimpan dalam jirigen dalam waktu lama sehingga menyebabkan perubahan kualitas dari bahan bakar minyaknya. Penjualan dengan menggunakan botol plastik kemudian diajakan sehingga terkena sinar matahari yang menyebabkan perubahan terhadap warna bahan bakar minyak jenis pertalite yang dijual. Adanya agen yang menawarkan bahan bakar minyak pertalite dari pengeboran minyak ilegal dan tentunya kualitasnya jauh seperti yang diperoleh dari SPBU. Tentunya kondisi ini tidak akan memberi jaminan bagi konsumen walaupun pelaku usaha bertanggung jawab terhadap penjualan bahan bakar minyak pertalite yang dijualnya dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi konsumen.

B. Penyebab tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Pertalite yang dijual eceran belum terpenuhi

Negara telah menetapkan dan memberikan klasifikasi bagi pengguna BBM jenis pertalite. Tetapi dengan mekanisme pengawasan seperti saat ini yang hanya formalitas semata tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Penjualan BBM secara eceran tidak begitu diperdulikan oleh pemerintah namun dampak social yang dapat jelas terlihat adalah keluhan masyarakat yang selalu mengantri lama di SPBU.

Hal yang harus dilindungi oleh pemerintah adalah kepercayaan masyarakat terhadap barang atau jasa yang akan dibeli, pada bab sebelumnya sudah dijelaskan oleh salah satu narasumber yang ingin mengisi minya sepuluh ribu rupiah namun hanya di terima 0.76 liter saja dengan harga lebih tinggi dari penetapan pemerintah terhadap penjualan BBM jenis Pertalite.

Tidak mudah mengatur masyarakat yang telah hidup berdampingan dengan usaha seperti itu, apalagi telah menjamur, agar ketentuan aturan hukum terkait tanggungjawab pelaku usaha demi terwujudnya perlindungan hukum kepada konsumen tercapai, tentu tidak mudah karena dipastikan adanya faktor penghambat atau kendala yang mengakibatkan masyarakat dirugikan terkait harga beli dan takaran yang diterima saat pengisian di kios penjual BBM secara eceran diantaranya dibawah ini

Berdasarkan wawancara terhadap pengelola SPBU, beliau menerangkan ada beberapa kendala menyebabkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Pertalite yang dijual eceran belum terpenuhi:

1. Faktor Hukum

- a. Pemerintah melalui undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi telah menyatakan bahwa masyarakat telah diberikan kesempatan untuk menjadi sub-penyalar penjualan BBM, dengan syarat tertentu yang harus dilengkapi.¹¹

¹¹ Nova Indra, Pengelola SPBU, wawancara pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 15.00 Wib

2. Pemerintah

- a. Pemerintah Aceh tidak tegas dalam melakukan pembinaan kepada masyarakatnya untuk mengatur tatanan kota.
- b. Tidak ditegakkannya aturan hukum dengan baik dan pembiaran oleh pemerintah daerah atas ketidakteraturan masyarakat dalam menjual BBM pertalite secara eceran juga berpotensi terjadinya penimbunan BBM pertalite sehingga menyebabkan kelangkaan yang sering terjadi di setiap SPBU.¹²

3. Faktor bisnis

- a. Pihak SPBU menyatakan bahwa walaupun para agen atau pengepul BBM ini menjual eceran lagi maka itu dapat membantu penjualan minyak dari SPBU, mereka juga mengambil di SPBU, artinya SPBU tidak mengalami kerugian.
- b. Biaya besar dan kebutuhan lahan serta kelengkapan untuk menjual BBM secara resmi.¹³

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Pihak Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) beliau menerangkan secara garis besar:

1. Segi Pelaku Usaha

- a. Kurangnya perhatian pemerintah Aceh melihat potensi besar yang dapat timbul terhadap kegiatan penjualan BBM secara eceran, jika itu dibiarkan lebih lama maka menambah kesulitan pemerintah untuk melakukan penertiban.

¹² Nova Indra, Pengelola SPBU, wawancara pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 15.00 Wib

¹³ Nova Indra, Pengelola SPBU, wawancara pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 15.00 Wib

- b. Pelaku usaha tidak memahami izin untuk mendirikan sebuah usaha hilir untuk katagori BBM.

2. Segi Konsumen

- a. Terus melakukan pembelian dan tidak memahami resiko yang kemungkinan terjadi.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh, menerangkan bahwa:

1. Tidak adanya surat edaran

Tidak ada surat edaran yang jelas oleh Pemerintah Daerah bahwa menjual BBM secara eceran itu dilarang.

- 2. Tidak pernah melakukan pengawasan dan penertiban. Oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh juga menerangkan bahwa walaupun mereka ingin melakukan pengawasan tentu tidak dapat dilakukan karena sumber daya yang kurang, anggaran tidak memadai serta telah menjamurnya pedagang BBM Peralite ini yang memberikan waktu yang lebih lama untuk melakukan penindakan. Tentu yang dilakukan pertama sekali adalah sosialisasi terlebih dahulu

3. Kurangnya sumber daya Manusia

Walaupun pemerintah Kota Banda Aceh melarang penjualan BBM secara eceran, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh memiliki keterbatasan anggota, karena sudah maraknya pelaku usaha yang melakukan praktek penjualan BBM Peralite secara eceran.

¹⁴ Fahmiwati, *Ketua Yayasan Pelindungan Konsumen Aceh*, wawancara Pada tanggal 20 Juli 2023. pukul 10.00 Wib

4. Anggaran yang tidak mencukupi

Jangankan untuk mengawasi pelaku usaha BBM eceran, pagu anggaran untuk mekanisme pengawasan pasar yang ada di Kota Banda Aceh saja masih dilakukan pemangkasan oleh pemerintah Kota Banda Aceh.¹⁵

Ketika mengkaji hasil dari para narasumber terkait penyebab tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan BBM pertalite yang dijual eceran belum terpenuhi lebih kepada kemampuan Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengelola tata kota, hal ini tergambar dari keadaan sosial masyarakat yang sangat mudah membuka usaha apapun tak terkontrol oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Riska Megarani , sorang guru Sekolah Dasar di lingkungan kota Banda Aceh yang merupakan konsumen pembeli BBM Pertalite secara eceran, mengatakan:

1. Dirinya terpaksa mengisi pada penjual eceran karna setiap ingin mengisi BBM di SPBU sering kali antrian yang panjang, sedangkan beliau buru-buru harus cepat sampai kesekolah.
2. Pernah kendaraan beliau tersendat sendat saat dikendarai, saat melakukan servis kendaraan oleh pihak bengkel mengatakan mungkin diakibatkan oleh tangki minyak kendaraan yang kotor. Namun belum bisa dipastikan apa memang dari minyak yang dibeli ecerannya yang kotor .

¹⁵ Dara karina, penyuluh dinas peindustrian dan perdagangan kota banda aceh, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023, Pukul 9.00 Wib

3. Terkait harga yang di jumpai setiap penjual BBM Peralite eceran bervariasi ada yang 12.000 dan 13.000, itu hal yang wajar karna sudah butuh jadi harus dibeli.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pak Adi Saputra konsumen pembeli BBM Peralite secara eceran, mengatakan dengan mudahnya bahwa dirinya membeli BBM di eceran karena jika mengisi di SPBU jauh sekali, panas, dan harus mengantri sedangkan beliau menggunakan kendaraan hanya untuk belanja keperluan saja dan langsung pulang serta tidak habis satu liter dan tidak membuang-buang waktu untuk menunggu antrian. Terkait kecurangan yang mungkin saja dilakukan seperti minyak yang kotor dan takarannya yang tidak sesuai bisa terlihat.¹⁶

Berbicara tentang hukum tidak terlepas dari pandangan filosofi tentang lahirnya sebuah negara, negara hadir untuk menjamin hak warga negaranya yang disebut dengan hak asasi manusia, atas filosofi tersebut maka lahirlah undang-undang perlindungan konsumen yang menjamin hak warga Negara. Lebih tepatnya Negara harus segera melakukan perbaikan regulasi bisnis agar tidak merugikan konsumen.

Jika Pertamina dapat mengeluarkan regulasi terkait dengan izin pendirian Pertashop seharusnya Pemerintah Aceh yang memiliki kewenangan kepada pelaku usaha untuk dapat mengelola penjualan minyak BBM Khusus Penugasan jenis Petalite ini secara eceran dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang diperlukan.

¹⁶ Pak Adi Saputra, konsumen BBM Eceran, wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2023 pukul 16.50 WIB

Berdasarkan hasil penelitian terkait penyebab tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Pertalite yang dijual eceran belum terpenuhi karena kegiatan usaha penjualan bahan bakar minyak jenis pertalite ini tidak memiliki izin dan dilarang, fasilitas dan peralatan tidak terstandar, tidak adanya pengawasan terhadap kegiatan penjualan bahan bakar minyak jenis pertalite eceran tersebut.

C.Upaya yang dapat di lakukan agar tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Pertalite yang dijual eceran terpenuhi

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dll.

Ada berapa sebab mengapa konsumen perlu dilindungi, yakni salah satu sebabnya adalah bahwa dengan melindungi konsumen itu berarti melindungi segenap bangsa indonesia sebagaimana diamanatkan oleh pembukaaan undang-undang dasar 1945.

Kurangnya kesadaran Pemerintah untuk mengatur pelaku usaha penjual BBM pertalite eceran ini sangat disayangkan, berbicara tentang hukum terhadap pelaku usaha BBM Pertalite eeceran ini tidak hanya sekedar menerapkan asas legalitas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang

Minyak Dan Gas Bumi telah menyebutkan bahwa ada syarat dan tipe tertentu untuk penjualan BBM.

Pengaturan yang lemah menimbulkan perlindungan yang lemah pula, apalagi kedudukan konsumen sebagai pembeli sangat rentan dirugikan, agar melindungi konsumen sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka diperlukan upaya nyata yang diterapkan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Pihak Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) beliau menerangkan:

1. Bagi Pemerintah Aceh agar melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran akhir dari SPBU kepada konsumen, seperti adanya data pengisian BBM yang telah di isi, tujuannya agar mudah mendata siapa saja yang berpotensi melakukan pelanggaran untuk menjual kembali BBM tersebut kepada konsumen.
2. Terhadap Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memberikan alokasi anggaran khusus dalam pengawasan terhadap pelaku usaha.
3. Bagi pelaku usaha agar mengurus segala izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya.¹⁷

Dalam undang-undang perlindungan konsumen mencantumkan peran pemerintah, tepatnya di Pasal 29 ayat (1) yang menerangkan pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta

¹⁷ Fahmiwati, *Ketua Yayasan Pelindungan Konsumen Aceh*, wawancara Pada tanggal 20 Juli 2023. pukul 10.00 Wib

dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pasal tersebut sangat mudah dipahami dan sangat mudah diterapkan apabila pemerintah ingin mengontrol perilaku usaha. Namun menarik untuk dilihat Menasah Beutoeng salah satu dusun yang ada di Gampong Lhamlom Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar yang mendirikan Pertashop menggunakan anggaran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), langkah yang bagus dapat diberikan oleh perangkat gampong sebagai salah satu contoh memanfaatkan peraturan pemerintah dalam mengelola pendistribusian BBM secara legal, namun sayangnya untuk saat ini Pertashop hanya diperbolehkan menjual BBM non subsidi Jenis Pertamina.

Upaya yang dapat dilakukan agar tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Peralite yang dijual eceran terpenuhi hanyalah dengan mengurus izin dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melakukan penjualan secara legal/ resmi. Bagaimanapun strategi yang harus direncanakan, seperti membuat kelompok usaha, mencari pembiayaan ataupun seperti yang dilakukan oleh Gampong Lhamlom Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar melalui BUMG untuk memenuhi pembiayaan dan persyaratan yang telah ditetapkan untuk mendirikan Pertashop sebagai Sub penyalur bahan bakar minyak resmi.

Berbicara tentang penyelesaian sengketa konsumen itu dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi.¹⁸ Sebuah aturan yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab, jika tidak ada

¹⁸ Fahmiwati, *Ketua Yayasan Pelindungan Konsumen Aceh*, wawancara Pada tanggal 20 Juli 2023. pukul 10.00 Wib

kewajiban hukum maka tidak lahir tanggungjawab kepadanya, itulah yang menjadi dasar utama yang harus kita Bersama pahami, meka dari itu agar pelaku usaha dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dapat dilakukan 2 upaya penerapan sanksi diantaranya sanksi administratif dan sanksi pidana. Adapun sanksi administratif telah disebutkan dalam pasal 60 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 49 ayat (2) dan (3), pasal 20, pasal, 25, dan pasal 26, berupa berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan sanksi pidana dijelaskan pada pasal 61 dan pasal 62, Pasal 61 penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya, sedangkan pasal 62 menerangkan ancaman yang akan diberikan kepada pelaku usaha.¹⁹

Namun penyelesaian yang berujung putusan hakim sebisa mungkin kita hindari karena mengingat para pihak ini lebih dominan ingin menyelesaikan permasalahan secara damai atau yang di sebut dengan istilah penyelesaian non-ligitasi.²⁰

¹⁹ Fahmiwati, *Ketua Yayasan Pelindungan Konsumen Aceh*, wawancara Pada tanggal 20 Juli 2023. pukul 10.00 Wib

²⁰ Fahmiwati, *Ketua Yayasan Pelindungan Konsumen Aceh*, wawancara Pada tanggal 20 Juli 2023. pukul 10.00 Wib

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

A. Hasil penelitian menunjukka bahwa bahan bakar minyak Ptalite yang dijual eceran tidak terjamin mutunya, kondisi minyak yang kotor, perubahan warna pada minyak, minyak yang mungkin tercampur dengan air, dan pelaku usaha bisa saja menjual minyak pthalite dari penyulingan minyak ilegal yang tidak melalui pengujian penyimpanan dan penjualan BBM pthalite eceran ini tidak terstandar dan tidak sesuai prosedur serta pelaku usaha berpotensi melepaskan tanggungjawabnya terhadap konsumen.

B. Penyebab tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan Bahan bakar minyak khusus penugasan jenis Ptalite yang dijual eceran belum terpenuhi karena kegiatan usaha penjualan bahan bakar minyak jenis pthalite ini tidak memiliki izin dan dilarang, fasilitas dan peralatan tidak terstandar, tidak adanya pengawasan terhadap kegiatan penjualan bahan bakar minyak jenis pthalite eceran tersebut.

C. Upaya yang dapat dilakukan agar tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan bahan bakar minyak khusus penugasan jenis Ptalite yang dijual eceran terpenuhi yaitu pelaku usaha mendirikan usaha yang resmi atau legal dengan demikian fasilitas dan peralatan serta operasionalnya menjadi terstandar sehingga kualitas BBM yang diperoleh oleh konsumen menjadi terjamin. Terkait kerugian konsumen

atas BBM Peralite yang diperoleh bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat mengkonsumsi barang diperdagangkan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Namun penyelesaian yang berujung putusan hakim di pengadilan sebisa mungkin kita hindari karena mengingat para pihak ini lebih dominan ingin menyelesaikan permasalahan secara damai atau yang di sebut dengan istilah penyelesaian non-litigasi. Upaya pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen lebih kepada itikad baik dari pelaku usaha untuk menerima bahwa telah jadi kerugian terhadap konsumen atas penjualan produknya.

B. SARAN

1. Disarankan kepada pelaku usaha apabila ingin melakukan penjualan kepada konsumen atas penjualan BBM Khusus Penugasan Jenis Peralite dirikanlah usaha yang resmi dan berizin, dengan begitu kualitas BBM yang diperoleh konsumen dapat terjamin. selain itu juga dengan mendirikan usaha yang resmi, maka kegiatan usahanya dapat dipertanggung jawabkan agar tidak melanggar peraturan yang ada.
2. Kepada masyarakat agar tidak membeli lagi BBM peralite yang dijual eceran karna dapat menimbulkan kerugian apabila terjadi keerusakan pada kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*,” Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.
- Amiruddin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Edwin Zusrony, *Perilaku Konsumen Di Era Modern*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2014.
- Hanan Nugroho, *Apakah Persoalannya pada Subsidi BBM, Tinjauan terhadap Masalah Subsidi BBM, Ketergantungan pada Minyak Bumi, Manajemen Energi Nasional, dan Pembangunan Infrastruktur Energi*, Badan Perencanaan Nasional, Jakarta 2005.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 4*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 4*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Soediman Kartohadiprodjo, *Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

Soekanto, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013..

Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana, 2011.

W.J. Brown, "Consumer Law. " Concise College Texts: " O " Level Law, 2 nd, Sweet & Maxwell Limited, London, 1982.

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta , 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 218.K/Mg.01/Mem.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan

B. Internet

www.hukumonline.com, Renata Christha Auli, Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023, Pukul 00.30 WIB.

Kemenkeu.go.id, *Dirjen Anggaran Sampaikan Update Penyaluran BLT BBM*, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, pukul 22.30 wib

Dinar Energy, www.dinarenergy.com, *Macam-Macam Bahan Bakar*, diakses pada tanggal 18 juni 2023, pukul 16:07.

migas.esdm.go.id, [Pemerintah Tetapkan Pertalite Jadi BBM Khusus Penugasan](#), diakses pada tanggal 2 Agustus 2023, pukul 02.00 wib

Pasardana.id, *BPH Migas Revisi Aturan Pembatasan Penerima BBM Bersubsidi*, diakses pada tanggal 03 Agustus 2023, Pukul 20.15

Rifki Darma, [www.scribd.com](#), *Pengertian Bahan Bakar dan Jenis*, diakses pada tanggal 18 juni 2023, pukul 14:29.

Kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, pukul 22.30 wib

LAMPIRAN



Nova Indra, Pengelola SPBU



Pengecekan kualitas BBM



Pengecekan alat pemadam api ringan



Pengecekan penampungan BBM



Andri Mukhlis, Pelaku Usaha Penjual Bahan Bakar Minyak Pertalite Secara Eceran



**Rahman, Pelaku Usaha Penjual Bahan Bakar Minyak Pertalite
Secara Eceran**



Muhammad Sufi, Pelaku Usaha Penjual Bahan Bakar Minyak Pertalite Secara Eceran



**Adi Saputra, Konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak
Pertalite Eceran**



**Riska Megarani, Konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak
Pertalite Eceran**



Dara Karina, Penyuluh Dinas Peindustrian Dan Perdagangan Kota Banda Aceh



Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh